

## Agunan KUR Tanpa Agunan: Inkonsistensi Regulasi dan Jalan Menuju Penjaminan Hybrid

### *Unsecured Loans: Regulatory Inconsistencies and The Path Towards Hybrid Guarantees*

<sup>1</sup>Leny Megawati, <sup>2</sup>T. Subarsyah, <sup>3</sup>Tuti Rastuti  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

#### Article Information

**Corresponding Author.Email:**  
[lenymegawati@unsur.ac.id](mailto:lenymegawati@unsur.ac.id)

#### History:

Submitted: 27-05-2025;

Accepted: 31-11-2025

#### Kata Kunci:

Agunan; KUR; UMKM.

#### Keywords:

Collateral; KUR; UMKM.



<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.219-232>



Copyright © 2025  
by Jurnal Penelitian  
Hukum De Jure.

This work is licensed under a  
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.**

#### Cara Mengutip:

**Leny Megawati, T. Subarsyah, Tuti Rastuti.** "Agunan KUR Tanpa Agunan: Inkonsistensi Regulasi dan Jalan Menuju Penjaminan Hybrid". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 25 Nomor 3, November 2025, 219-232.  
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.219-232>

#### Abstract

*This study was motivated by the discrepancy between the norm stating that People's Business Credit (KUR) with a ceiling of up to IDR100 million does not require additional collateral, and the operational policy that still requires collateral at a number of Bank BRI units. This discrepancy causes disharmony and inconsistency, which has the potential to lead to disputes and hinder access to financing for MSMEs. The approach used is socio-legal research that combines normative-legal and socio-empirical research techniques. Based on these findings, this study examines the implications of applying additional collateral in the People's Business Credit (KUR) program at Bank BRI, particularly for micro-entrepreneurs with limited assets, where consumer protection norms and fairness in banking relationships do not explicitly accommodate credit insurance as a valid and standardized alternative guarantee, resulting in excessive dependence on physical collateral such as land, buildings, or vehicles, which actually hinders access to credit for MSMEs with minimal asset structures and creates discriminatory risks and legal uncertainty in the financing distribution process, threatening the consistency of the principles of fairness and openness that form the legal basis for consumer-bank relationships.*

#### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara norma yang menyatakan bahwa kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp 100 juta tidak memerlukan agunan tambahan, dengan kebijakan operasional yang masih mensyaratkan agunan pada Bank BRI. Ketidaksesuaian ini menimbulkan disharmoni dan inkonsistensi yang berpotensi menimbulkan sengketa serta menghambat akses pembiayaan bagi UMKM. Pendekatan yang digunakan bersifat *socio-legal research* yang memadukan teknik-teknik penelitian normatif-yuridis dan sosial-empiris. Berdasarkan temuan tersebut, Penelitian ini mengkaji implikasi penerapan agunan tambahan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI, khususnya terhadap pelaku usaha mikro yang memiliki aset terbatas, di mana norma perlindungan konsumen dan keadilan dalam hubungan perbankan belum secara eksplisit mengakomodasi asuransi kredit sebagai jaminan alternatif yang sah dan terstandarisasi, sehingga menimbulkan ketergantungan berlebihan pada agunan fisik seperti tanah, bangunan, atau kendaraan yang justru menyulitkan akses kredit bagi UMKM dengan struktur aset minim dan menimbulkan risiko diskriminatif serta ketidakpastian hukum dalam proses penyaluran pembiayaan, mengancam konsistensi prinsip keadilan dan keterbukaan yang menjadi landasan hukum dalam hubungan konsumen-bank.

## Pendahuluan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan persyaratan yang ringan, termasuk keringanan dalam hal agunan.<sup>1</sup> Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Bank BRI, menerapkan kebijakan jaminan tambahan yang bertentangan dengan prinsip dasar KUR tersebut. Situasi ini menimbulkan permasalahan hukum yang penting untuk dikaji, khususnya menyangkut legalitas dan implikasi penerapan jaminan tambahan dalam konteks hukum perbankan Indonesia.

Dalam pelaksanaan program KUR terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum positif dan praktik operasional di lapangan, yang mencerminkan ketidakterkaitan dalam pengaturan objek hukum terkait agunan tambahan. Secara normatif, Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) No. 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa kredit dengan plafon hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan, sedangkan untuk plafon di atas Rp100 juta, agunan tambahan diwajibkan berdasarkan penilaian objektif oleh lembaga penyalur. Namun, dalam praktiknya, sejumlah lembaga keuangan, termasuk Bank BRI, mengimplementasikan persyaratan agunan tambahan bahkan untuk kredit di bawah Rp100 juta, suatu tindakan yang melampaui batas ruang normatif yang telah ditentukan. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan ketidakharmonisan dalam penjabaran norma hukum, bukan karena adanya “tumpang tindih” antar peraturan, melainkan karena perbedaan interpretasi atau pelaksanaan yang tidak konsisten terhadap ruang kebijakan yang sama. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam prinsip inklusivitas yang menjadi inti dari KUR program yang dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil yang seringkali tidak memiliki aset berharga sebagai agunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam tulisan ini, ada dua permasalahan yang dikaji secara ilmiah, yaitu pertama, bagaimana implikasi penerapan agunan tambahan KUR Bank BRI, dan kedua, bagaimana konsep ideal penyaluran KUR. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah pertama untuk menganalisis implikasi hukum dari penerapan agunan tambahan KUR Bank BRI. Kedua, untuk menemukan konsep ideal penyaluran KUR yang berkeadilan sosial.

Kajian mengenai agunan tambahan dalam skema KUR telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya dengan beragam fokus. Gunawan meneliti faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran KUR di Bank BNI,<sup>2</sup> dan menemukan bahwa meskipun KUR dijamin pemerintah, keberadaan agunan tambahan tetap dipandang signifikan oleh bank dalam pengambilan keputusan kredit. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara desain regulasi KUR yang semestinya berbasis pada penjaminan negara, dengan praktik perbankan yang masih menjadikan agunan tambahan sebagai pertimbangan penting dalam penyaluran kredit.<sup>3</sup> Rachman menekankan praktik di lapangan melalui studi kasus pada BRI Syariah KCP Soreang. Penelitiannya menunjukkan bahwa agunan pokok KUR adalah usaha yang dibiayai, sementara agunan tambahan tidak bersifat wajib. Bahkan ketika debitur menyerahkan agunan tambahan, bank tidak mengikatnya dengan jaminan kebendaan (seperti fidusia atau hak tanggungan), melainkan hanya melalui berita serah terima. Hal ini mengindikasikan adanya fleksibilitas pada praktik di BRI, khususnya pada produk KUR mikro, yang secara normatif memang tidak mensyaratkan agunan tambahan.

Temuan serupa dikemukakan dalam penelitian Pamulang *Law Review* oleh Kartono, Mareti dan Ary, yang menyoroti ketidakpastian hukum penggunaan BPKB sebagai agunan tambahan KUR mikro.<sup>4</sup> Penelitian ini menilai praktik tersebut bertentangan dengan Permenko Perekonomian No. 6 Tahun 2019 yang tidak mengharuskan agunan tambahan pada KUR mikro. Bahkan, perlakuan bank yang seolah-olah menjadikan BPKB sebagai jaminan fidusia tanpa proses pengikatan formal dianggap berpotensi melanggar asas publisitas dan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Sementara itu, Trisakti, oleh Jihan Noor dan Sri Bakti yang mengkaji penyelesaian

- 1 HalimatunSakdiyah Purba, Iriansyah, and Yetti, “Implementasi Asas Pruden Pada Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh BRI Kantor Cabang Duri,” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2025): 18–31, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.1877>.
- 2 Gunawan Ary Fajar, “Pengaruh Penjaminan Kredit, Agunan Tambahan, PMK No. 135/2008, Dan Suku Bunga Terhadap Penyaluran KUR (Studi Kasus BNI)” (Universitas Gajah Mada, 2009).
- 3 Mochamad Haikal Rachman, Sofyan Al-Hakim, and Cucu Susilawati, “Penerapan Jaminan Tambahan Pada Pembiayaan Kur Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank BRI Syariah KCP Soreang,” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 38–46, <https://doi.org/10.15575/am.v7i1>.
- 4 Mareti Waruwu Kartono and Ary Oktaviyanti, “Kepastian Hukum Agunan Tambahan Berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Atas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro Perseorangan Ditinjau Dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang ,” *Palrev|Journal of Law* 6, no. 1 (2023): 96–103.

Leny Megawati, T. Subarsyah, Tuti Rastuti.

KUR macet di BNI Sentra Kredit Kecil Pecenongan<sup>5</sup> dan menemukan bahwa agunan tambahan tetap berperan penting pada segmen KUR kecil, khususnya ketika debitur wanprestasi. Penelitian ini menegaskan perbedaan segmentasi KUR (mikro, kecil, maupun super mikro) menentukan relevansi hukum dari agunan tambahan dalam praktik perbankan.

Namun demikian, penelitian-penelitian di atas belum cukup untuk menetapkan agunan KUR tanpa agunan: inkonsistensi regulasi dan jalan menuju penjaminan *hybrid*. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak memberikan gambaran parsial mengenai aspek normatif maupun praktik lapangan, tetapi masih terbatas dalam menjelaskan bagaimana penerapan agunan tambahan di Bank BRI, terutama terkait kepastian hukum,<sup>6</sup> perlindungan debitur, dan kesesuaian dengan prinsip hukum jaminan.

Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa implikasi penerapan agunan tambahan dalam program KUR di Bank BRI, khususnya terhadap pelaku usaha mikro yang memiliki aset terbatas, di mana norma perlindungan konsumen dan keadilan dalam hubungan perbankan belum secara eksplisit mengakomodasi asuransi kredit sebagai jaminan alternatif yang sah dan terstandarisasi, sehingga menimbulkan ketergantungan berlebihan pada agunan fisik seperti tanah, bangunan, atau kendaraan yang justru menyulitkan akses kredit bagi UMKM dengan struktur aset minim dan menimbulkan risiko diskriminatif serta ketidakpastian hukum dalam proses penyaluran pembiayaan, mengancam konsistensi prinsip keadilan dan keterbukaan yang menjadi landasan hukum dalam hubungan konsumen-bank.

Artikel ini disusun menjadi beberapa bagian. Setelah pendahuluan dan metode penelitian. Bagian pertama dari pembahasan artikel ini akan menjelaskan implikasi penerapan agunan tambahan KUR Bank BRI. Bagian ini akan dibahas secara komprehensif menjelaskan implikasi penerapan agunan tambahan dalam KUR Bank BRI dan bagaimana hal ini mempengaruhi akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Fokus utamanya adalah pada konflik antara kebutuhan bank dalam manajemen risiko melalui agunan tambahan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan hukum yang harus menjamin perlindungan hak konsumen UMKM. Selain itu, uraian juga menyoroti peran strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi, mengatur, dan menegakkan kepatuhan regulasi agunan agar praktik tersebut tidak memberatkan atau merugikan UMKM serta tetap mendukung tujuan sosial ekonomi KUR. Bagian kedua dari pembahasan artikel ini akan memberikan gambaran secara komprehensif rangkaian usulan perubahan regulasi yang ditujukan untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural dalam program KUR. Usulan-usulan ini berlandaskan pada tiga pilar utama: integrasi asuransi sebagai agunan, penjaminan ganda (*double-insurance*), dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Keseluruhan kerangka regulasi yang diusulkan diharapkan mampu menciptakan ekosistem hukum yang lebih progresif, adil, dan efisien bagi UMKM.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* (kajian sosiologi hukum) dengan tujuan mengkaji interaksi antara norma hukum yang tertuang dalam Permenko No. 1/2023 tentang KUR dan praktik operasional di lapangan, khususnya penerapan agunan tambahan oleh Bank BRI. Pendekatan interdisipliner ini memungkinkan peneliti tidak hanya melakukan analisis normatif terhadap peraturan, tetapi juga menelusuri dinamika sosial-ekonomi yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat mengidentifikasi penyebab disharmoni serta merumuskan solusi yang lebih inklusif.

Penelitian bersifat kualitatif dan menggunakan studi kasus pada Bank BRI yang menerapkan KUR, dengan fokus pada nasabah mikro yang kreditnya berada di bawah plafon Rp100 juta. Data dikumpulkan dari dua sumber utama. Data sekunder meliputi: (a) regulasi perundang-undangan terkait KUR, termasuk Permenko No. 1/2023, peraturan OJK, dan peraturan Bank Indonesia; (b) dokumen internal bank (ketentuan agunan tambahan, prosedur penilaian kredit, formulir pengajuan, dan catatan keputusan kredit); (c) serta publikasi ilmiah yang membahas KUR, penjaminan kredit, dan hukum perbankan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan manajer kredit bank, nasabah KUR yang mengalami penolakan atau penuntutan agunan tambahan. Selain itu, peneliti melakukan observasi partisipatif di Bank BRI untuk melihat secara langsung proses

---

5 Jihan Noor Fakhira and Sri Bakti Yunari, "Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan," *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* 6, no. 1 (2021): 34–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/pdk.v6i1.8628>.

6 Siti Halilah and Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56–65.

pengajuan KUR serta penilaian agunan oleh petugas kredit. Teknik *purposive sampling* diterapkan dengan kriteria: (i) debitur dengan plafon kredit  $\leq$  Rp100 juta; (ii) pernah mengalami penolakan atau permintaan agunan tambahan yang tidak sesuai regulasi; serta (iii) petugas yang berperan dalam keputusan kredit.

Analisis data mengikuti tahapan dalam *socio-legal research*. Pertama, dilakukan deskripsi normatif dengan menguraikan isi Permenko No. 1/2023 serta peraturan terkait. Kedua, identifikasi disharmoni dilakukan dengan membandingkan norma hukum dengan praktik yang terungkap dari dokumen internal dan hasil wawancara. Ketiga, melalui penafsiran sosial, peneliti menggali faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut, seperti tekanan risiko kredit, budaya perbankan tradisional, atau ketidakjelasan kebijakan OJK. Keempat, interpretasi hukum menilai apakah praktik bank melanggar prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen. Kelima, peneliti menyusun rekonstruksi ideal berupa model penyaluran KUR yang mengedepankan tanpa agunan tambahan bagi kredit  $\leq$  Rp100 juta dan mekanisme penjaminan *hybrid* (asuransi atau penjaminan lain) bagi kredit di atas plafon tersebut. Analisis tematik (*thematic analysis*) diterapkan dengan *tahapan open, axial*, dan *selective coding* untuk mengekstrak tema utama seperti “ketidakadilan akses”, “ketergantungan pada agunan fisik”, dan “peran asuransi kredit sebagai solusi *hybrid*”.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan gambaran komprehensif tentang bagaimana regulasi KUR berinteraksi dengan praktik perbankan, mengidentifikasi akar masalah disharmoni, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan prinsip inklusivitas, kepastian hukum, dan keterjangkauan kredit bagi usaha mikro.

## Pembahasan

### A. Implikasi Penerapan Agunan Tambahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI

Prasyarat dalam pemberian KUR membawa dampak hukum yang kompleks terkait dengan akses pembiayaan UMKM.<sup>7</sup> Secara hukum, agunan tambahan berfungsi sebagai jaminan yang meningkatkan keamanan kredit bagi bank, tetapi sekaligus dapat menjadi hambatan yang signifikan bagi UMKM dalam hal:

**Tabel. 4 Aspek Regulasi dan Pengawasan Agunan Tambahan KUR BRI**

| No. | Aspek                            | Uraian                                                                                                                                         | Dasar Hukum / Lembaga Terkait                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Keseimbangan Hak dan Kewajiban   | Regulasi mengatur agar agunan tidak memberatkan debitur secara tidak proporsional.                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 3 &amp; 18 UU No. 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen)</li> <li>- Pasal 23 UU No. 10 Tahun 1998 (Perbankan)</li> <li>- POJK No. 1 Tahun 2013</li> </ul> |
| 2   | Ketidakpastian Hukum             | Ketidakjelasan syarat agunan atau pelanggaran regulasi menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi praktik tidak adil bagi UMKM. <sup>8</sup> | Umum (perlu kepatuhan terhadap regulasi agunan)                                                                                                                                                        |
| 3   | Prinsip Keadilan dan Keterbukaan | Regulasi dan praktik agunan wajib adil, tidak diskriminatif, dan transparan untuk memperkuat akses pembiayaan UMKM.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- POJK</li> <li>- Prinsip umum hukum perlindungan konsumen</li> </ul>                                                                                           |
| 4   | Peran OJK dalam Pengawasan       | OJK menetapkan regulasi, mengawasi, dan memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap praktik agunan.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- POJK</li> <li>- Kewenangan pengawasan dan penegakan OJK</li> </ul>                                                                                            |

7 Olivia Yohana Moku, Johny Montolalu, and Dantje Keles, “Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Bank Mandiri Kantor Kas Manado Paal Dua),” *Jurnal Administrasi Bisni* 6, no. 1 (2018).

8 Budi Wijayanto and Listyowati Sumanto, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha: Perspektif Komisi Pengawas Persaingan Usaha,” *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi* 3, no. 1 (2025): 83–97, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.59653/jimat.v3i01.1349>.

|   |                                               |                                                                                                                                                         |                                                |
|---|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5 | Perlindungan Konsumen & Penyelesaian Sengketa | OJK menyediakan mekanisme pengaduan, mediasi, dan penyelesaian sengketa terkait agunan tambahan. <sup>9</sup>                                           | - POJK<br>- Regulasi penyelesaian sengketa OJK |
| 6 | Peran Preventif OJK                           | Menjaga agar penerapan agunan tidak disalahgunakan dan tetap sesuai prinsip kehati-hatian, tanpa mengorbankan akses UMKM terhadap kredit. <sup>10</sup> | - POJK<br>- Fungsi pengawasan sistem keuangan  |

*Sumber: Hasil Analisis Penulis*

Penerapan agunan tambahan secara sepihak oleh Bank BRI menunjukkan pergeseran kedudukan hukum (*recht*) antara norma regulasi dan kebijakan internal lembaga, yang seharusnya tidak boleh menggeser kewenangan atau batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, harmonisasi hukum yang sebenarnya tidak berada pada penggabungan atau penempatan aturan secara bersamaan, tetapi pada konsistensi interpretasi dan penerapan norma hukum dalam ruang yang telah ditentukan secara eksplisit oleh Permenko No. 1 Tahun 2023. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa kebijakan di lapangan tidak hanya konsisten dalam pengertian teknis, tetapi juga dalam batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan, agar tidak melampaui ranah normatif dan merusak prinsip kesetaraan hukum bagi para penerima manfaat program. Pengawasan dari OJK sangat krusial dalam menjamin penerapan agunan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku serta menjaga keseimbangan kepentingan antara penyedia dan penerima kredit.<sup>11</sup> Penerapan agunan tambahan harus disesuaikan dengan tujuan sosial ekonomi KUR, yakni mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM tanpa memberatkan konsumen secara hukum.

## B. Konsep Ideal Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Konsep ideal penyaluran KUR selaras dengan prinsip negara hukum kesejahteraan, di mana negara tidak hanya menjamin kepastian dan perlindungan hukum, tetapi juga bertanggung jawab menciptakan kondisi ekonomi yang inklusif dan merata.<sup>12</sup> Teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa, hukum itu secara makro harus mendekati keadaan ideal, yaitu mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya.<sup>13</sup> Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri,<sup>14</sup> sehingga adagiumnya “hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. Relevansi konsep ideal penyaluran KUR dengan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo bahwa, hukum tidak dapat dipandang sebagai teks normatif yang kaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, yakni kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum yang ideal bagi bank dan usaha rakyat tidak hanya dipahami sebatas memperkuat posisi jaminan tambahan secara normatif-dogmatis, melainkan juga melalui terobosan regulasi serta kebijakan perbankan yang lebih responsif. Bentuk perlindungan tersebut dapat diwujudkan, antara lain dengan: (1) menghadirkan mekanisme penerapan jaminan yang lebih praktis, sehingga bank memperoleh kepastian hukum ; (2) menyusun regulasi yang lebih adaptif, misalnya melalui ketentuan khusus dalam Peraturan OJK ataupun klausul pemberian KUR yang memberikan kedudukan agunan yang lebih fleksibel dalam penyaluran kredit produktif; (3) mengatur pembagian risiko secara proporsional antara *triple helix*, yaitu pemerintah, perbankan, dan masyarakat pelaku usaha penerima KUR, sehingga tidak ada pihak yang menanggung beban risiko secara berlebihan; serta (4) menyediakan perlindungan hukum yang bersifat preventif

9 Raymas Putro, “Alur Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS SJK,” Hukum Online, 2023.

10 Sidik Sunaryo and Jatmiko Wahyu Utomo, “Perlindungan Hukum Preventif Oleh Ojk Dalam Mencegah Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Ojk Nomor 06/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.538>.

11 Surti Yustiantia, “Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017).

12 Nurhotia Harahap, “Aspek Hukum Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR),” *Yurisprudential* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/yurisprudential.v4i1.1498>.

13 M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo : Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi,” *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 165.

14 Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. IX.

melalui regulasi yang tegas, dan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan efisien, dengan memanfaatkan keberadaan lembaga penyelesai alternatif sengketa di OJK. KUR merupakan salah satu manifestasi program negara dalam memenuhi kewajiban sosialnya untuk memberdayakan UMKM sebagai bagian dari kesejahteraan bersama.

Selain teori progresif, teori ekonomi Posner menjadi landasan bagi penyaluran KUR yang ideal dapat diwujudkan melalui penggunaan asuransi kredit sebagai pengganti agunan tambahan. Posner berpendapat bahwa hukum harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menciptakan insentif yang tepat bagi perilaku ekonomi yang efisien.<sup>15</sup> Penerapan teori Richard Posner dalam pengembangan hukum perbankan sebagai bagian dari hukum ekonomi di Indonesia menjanjikan sebuah kerangka kerja yang lebih modern dan adaptif, yang mampu menjawab tantangan globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat. Hukum ekonomi yang dikembangkan berdasarkan prinsip efisiensi dan kesejahteraan dapat berperan lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.<sup>16</sup> Munculnya penggunaan asuransi kredit sebagai pengganti agunan tambahan menjadi jawaban atas tantangan globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat, sehingga dibutuhkan instrumen hukum mengenai pengaturan mitigasi risiko kredit macet, sehingga bank tetap berada pada kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Demikian pula kegiatan ekonomi sektor usaha rakyat dapat berjalan optimal.

Apabila ditinjau dari teori Posner, kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum agar pemberian KUR dapat berfungsi lebih efektif melalui instrumen jaminan asuransi kredit. Mekanisme hukum yang lebih sederhana dalam mengatasi jaminan kepastian hukum. Selain itu, pengaturan pembagian risiko menjadi proporsional antara bank, pemerintah, dan usaha rakyat. Konsep penyaluran KUR yang ideal dapat diwujudkan melalui penggunaan asuransi kredit sebagai pengganti agunan tambahan bagi UMKM,<sup>17</sup> Kebijakan ini merupakan langkah yang sesuai dengan gagasan efisiensi hukum ekonomi, yang bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan efisiensi dan manfaat ekonomi yang lebih luas, sehingga program pemberian KUR dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Dalam pembahasan mengenai regulasi penyaluran KUR, Permenko Nomor 1 Tahun 2023 menjadi salah satu acuan utama yang mengatur prosedur dan mekanisme pelaksanaan KUR. Meski demikian, analisis mendalam terhadap ketentuan dalam Permenko ini mengungkap adanya beberapa celah hukum yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan agar penyaluran KUR lebih efektif dan berkeadilan.

Pertama, Permenko masih belum secara eksplisit mengatur penggunaan asuransi kredit sebagai alternatif atau pelengkap agunan fisik dalam penyaluran KUR. Hal ini menyebabkan bank penyedia KUR cenderung memerlukan agunan konvensional yang dapat membebani pelaku UMKM, sehingga pada praktiknya menurunkan tingkat aksesibilitas pelaku usaha terhadap pembiayaan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk memasukkan ketentuan yang lebih fleksibel terkait mekanisme agunan, khususnya untuk memberikan ruang bagi penerapan model asuransi sebagai jaminan non-fisik yang inovatif dan responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan UMKM.

Kedua, pembagian risiko antara pemerintah, lembaga penjamin (seperti Askrindo dan Jamkrindo), dan pihak asuransi swasta belum diatur secara komprehensif dalam Permenko. Ketidaktepatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko distribusi beban yang tidak proporsional, sehingga memerlukan model pembagian risiko yang jelas dan transparan. Konsep ideal yang dapat diusulkan adalah model *hybrid double-insurance* yang membagi tanggung jawab secara seimbang, dengan prinsip kontribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 278 KUHD, sehingga dapat mengurangi beban premi bagi UMKM dan meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak terkait.

Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa KUR dalam Permenko saat ini masih terbatas dan cenderung konvensional, yang berpotensi memperlama proses penyelesaian dan meningkatkan biaya bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan integrasi klausul alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang difasilitasi oleh otoritas yang berwenang seperti OJK. Pendekatan ini sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap program KUR dan mendorong penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif tanpa harus melalui proses litigasi yang mahal dan lama.

---

15 I Wayan Sudira, Hasannudin Hidayat, M. Ali Fauzi, 2024, Analisis Relevansi Teori Richard Posner Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia : Studi Kasus Pada Kontrak Bisnis Di Sektor Keuangan, *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, Volume 12, Nomor 1, hlm. 1-2

16 *Ibid*, hlm. 6.

17 Ganefi, Siti Hatikasari, and Wafiya, "Regulasi Perbankan Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Terhadap UMKM Di Masa Pandemi Di Kota Bengkulu," *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021): 39–57.

Dari perspektif hukum progresif dan ekonomi hukum, revisi atau penyempurnaan Permenko tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga mengusung prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Regulasi harus adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan sosial-ekonomi, memastikan bahwa hukum menjadi instrumen yang menggerakkan kemakmuran bersama, bukan sebagai penghambat. Dengan demikian, penyisipan konsep-konsep tersebut dalam revisi Permenko akan memperkuat landasan hukum penyaluran KUR sehingga lebih inklusif, transparan, dan efisien. Secara konkrit, revisi Permenko dapat memasukkan pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur penggunaan asuransi kredit sebagai alternatif agunan, menetapkan mekanisme pembagian risiko *hybrid* yang proporsional serta mendorong penerapan penyelesaian sengketa alternatif berbasis mediasi. Langkah ini akan menutup celah hukum yang ada sekaligus menjembatani kesenjangan antara teori hukum progresif dan praktik pelaksanaan kebijakan KUR, sehingga menciptakan sistem pembiayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penyaluran KUR yang ideal tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang disalurkan, namun juga oleh kelembagaan hukum yang mendukung keberlangsungan, keadilan, dan efisiensi program tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perubahan mendasar dalam kerangka regulasi, khususnya pada Permenko, untuk mengintegrasikan konsep ideal penyaluran KUR yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu berbasis pada asuransi sebagai agunan, penjaminan ganda (*double-insurance*), serta mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Pembenahan regulasi ini penting untuk mengatasi celah hukum yang saat ini masih ada, khususnya terkait ketergantungan berlebihan pada agunan fisik, beban risiko yang tidak merata, serta proses penyelesaian sengketa yang masih cenderung litigatif dan lambat. Melalui revisi Permenko, pemerintah dapat membangun ekosistem hukum yang lebih progresif, yang tidak hanya menjamin pemenuhan kewajiban finansial, tetapi juga melindungi eksistensi UMKM sebagai pelaku ekonomi utama. Dalam konteks ini, usulan revisi mengusulkan penerapan Pasal 3 yang secara eksplisit mengakui asuransi kredit sebagai agunan utama, dengan nilai jaminan minimal 80% dari pinjaman, serta memastikan verifikasi lewat sistem terintegrasi OJK agar transparansi dan keamanan data terjaga. Selain itu, Pasal 4 mengusulkan skema penjaminan ganda, yang membagi risiko secara proporsional antara Lembaga penjamin pemerintah (Askrido/Jamkrindo) (70%), dan perusahaan asuransi swasta (30%), sehingga mengurangi beban fiskal negara dan mendorong peran sektor swasta dalam mitigasi risiko. Kombinasi ini tidak hanya sesuai dengan prinsip hukum progresif yang menekankan keseimbangan antara kepentingan publik dan privasi, tetapi juga memiliki dasar hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 278 mengenai kontribusi risiko asuransi. Lebih lanjut, Pasal 6 mengusulkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi OJK dan arbitrase BANI sebagai solusi alternatif yang cepat, hemat biaya, dan tetap menghormati kehendak para pihak, yang jelas merupakan langkah yang relevan dalam mewujudkan pendekatan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis. Dengan demikian, revisi Permenko bukan sekadar perbaikan teknis, namun representasi konkritnya dari keberanian hukum untuk menutup celah dan mendorong transformasi sistemik dalam pemberian kredit bagi rakyat. Usulan pasal-pasal tersebut harus diuji melalui proses konsultasi publik dengan pihak-pihak terkait seperti OJK, Bank Indonesia, lembaga penjamin, asuransi, dan asosiasi UMKM, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap realitas lapangan.

Penerapan jaminan asuransi pada KUR menggunakan prinsip asuransi kontribusi (*contribution*). KUHD mengatur mengenai prinsip kontribusi pada Pasal 278 yaitu sebagai berikut: “Bilamana dalam polis yang sama oleh berbagai penanggung, meskipun pada hari-hari yang berlainan, dipertanggungkan untuk lebih daripada harganya, maka mereka menandatangani, hanya memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlaku bilamana pada hari yang sama, mengenai benda yang sama, di dalam pertanggungan-pertanggungan yang berlainan.”

Prinsip kontribusi berlaku pada *double insurance*, yaitu apabila tertanggung menutup asuransi untuk benda yang sama terhadap resiko yang sama kepada lebih dari seorang penanggung dalam polis yang berlainan. Dalam terjadi *double insurance*, maka hanya berlaku dalam hal-hal sebagai berikut: 1) Beberapa polis diadakan untuk persamaan resiko yang menimbulkan kerugian itu; dan 2) Beberapa polis menutup kepentingan yang sama, dari tertanggung yang sama dan terhadap benda yang sama pula.

*Model hybrid* penjaminan KUR atau *double insurance* merupakan konsep kolaborasi antara lembaga penjamin pemerintah (seperti Askrido/Jamkrindo) dengan asuransi swasta untuk menciptakan mekanisme penjaminan yang lebih komprehensif dalam penyaluran KUR. Model ini menggabungkan keandalan jaminan pemerintah dengan inovasi dan efisiensi pasar asuransi swasta. Dalam ranah inovasi/ novelty, suatu konsep dapat dikategorikan sebagai *invention* (penemuan baru), *improvement* (peningkatan/penyempurnaan), atau *refutation* (penolakan/tantangan terhadap teori/praktik lama). *Model hybrid* penyaluran KUR atau *double insurance*, sebagaimana dikonsepkan, bukanlah penemuan baru secara mutlak, karena lembaga penjamin pemerintah dan asuransi swasta sudah berjalan secara terpisah dalam menyediakan jaminan kredit. Namun, konsep ini

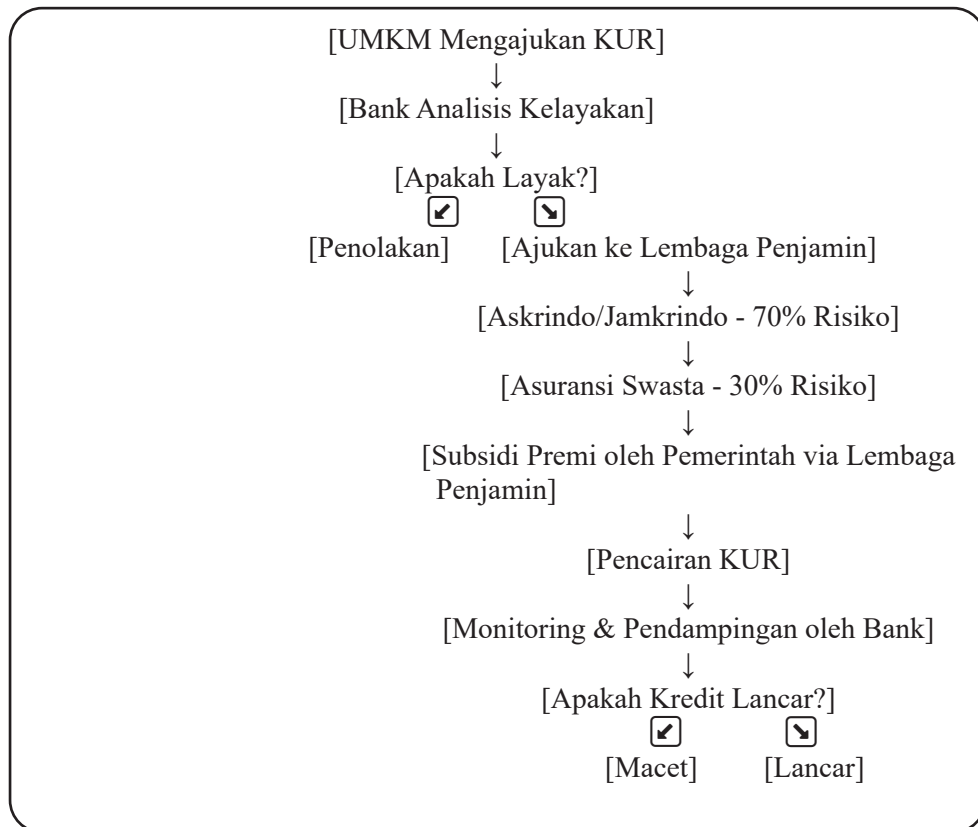
dikategorikan sebagai *improvement* (peningkatan/penyempurnaan), dimana melakukan perbaikan signifikan dengan menggabungkan kedua lembaga tersebut dalam satu mekanisme kolaboratif yang tidak hanya membagi risiko secara proporsional (70% oleh lembaga penjamin pemerintah dan 30% oleh asuransi swasta) tetapi juga mengintegrasikan subsidi premi melalui lembaga penjamin. Hal ini meningkatkan efektivitas perlindungan, efisiensi biaya, dan aksesibilitas kredit bagi UMKM.

Rincian Langkah-langkah utama *Model Hybrid* atau *double insurance*:

- a. UMKM Mengajukan KUR ke Bank  
UMKM sebagai pemohon kredit mengajukan permohonan KUR ke bank penyedia kredit.
- b. Bank Melakukan Analisis Kelayakan Kredit  
Bank menganalisis kemampuan dan risiko kredit dari UMKM sesuai standar kredit. Keputusan: Jika tidak layak → Tolak permohonan; jika layak → lanjut ke langkah berikutnya.
- c. Bank Mengajukan ke Lembaga Penjamin Pemerintah  
Data dan pengajuan risiko dikirimkan ke lembaga penjamin (Askrindo/Jamkrindo).
- d. Lembaga Penjamin Menanggung Risiko Utama (70%)  
Lembaga penjamin melakukan evaluasi dan menanggung risiko utama (70%) kredit tersebut. Fasilitas penjaminan ini memberikan jaminan kredit kepada bank sehingga risiko bank dapat terbagi.
- e. Asuransi Swasta Menanggung Risiko Tambahan (30%)  
Sebagai penguat dari *model hybrid*, asuransi swasta ikut menanggung risiko tambahan sebesar 30%. Ini memberikan diversifikasi risiko dan mengintegrasikan pengalaman serta produk asuransi swasta.
- f. Subsidi Premi dari Pemerintah melalui Lembaga Penjamin  
Premi asuransi yang harus dibayar oleh UMKM disubsidi oleh pemerintah dengan mekanisme pembayaran melalui lembaga penjamin. Ini mendorong akses UMKM terhadap proteksi kredit dengan biaya yang lebih terjangkau.
- g. Pencairan KUR oleh Bank ke UMKM  
Setelah mekanisme jaminan dan asuransi terpasang, kredit KUR dicairkan kepada UMKM.
- h. Monitoring dan Pendampingan UMKM oleh Bank  
Bank melakukan monitoring atas penggunaan kredit dan membimbing UMKM.
- i. Evaluasi Pembayaran Kredit  
Bank memantau kelancaran pembayaran kredit. Jika lancar, kasus selesai. Jika macet, dilakukan klaim.
- j. Klaim Asuransi dan Penyelesaian Kasus  
Klaim klaim asuransi diselesaikan antara lembaga penjamin dan asuransi swasta sesuai porsi tanggung risiko. Penyelesaian klaim ini membantu bank dan UMKM menutup risiko kredit macet secara efisien.

Untuk memberikan kejelasan yang lebih komprehensif mengenai konsep tersebut, berikut peneliti sajikan dalam bagan alur (*flowchart*) yang merinci langkah-langkah utama dalam penerapan *Model Hybrid* Penjaminan KUR, sebagaimana berikut:

**Bagan 1. Alur Penerapan *Model Hybrid* Penjaminan KUR**



*Sumber: Hasil Analisis Penulis*

## Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji implikasi penerapan agunan tambahan dalam program KUR di Bank BRI, dengan fokus pada keseimbangan antara manajemen risiko perbankan dan aksesibilitas pembiayaan bagi UMKM. Analisis menunjukkan bahwa Permenko Nomor 1 Tahun 2023 belum secara eksplisit mengatur penggunaan asuransi kredit sebagai alternatif agunan, menyebabkan kecenderungan penerapan agunan fisik yang berpotensi memberatkan debitur. Keberadaan celah hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum, pelanggaran prinsip keadilan, dan risiko diskriminatif, terutama terhadap pelaku usaha mikro yang minim aset. Penelitian mengusulkan solusi jangka pendek berupa penambahan pasal spesifik dalam Permenko yang mengakomodasi asuransi kredit dan mengatur mekanisme verifikasi agunan secara terstandarisasi. Untuk jangka panjang, dikemukakan integrasi teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan keadilan sosial dengan prinsip efisiensi insentif dari Richard Posner, dalam kerangka *triple-helix* (pemerintah–bank–UMKM). Penggunaan asuransi kredit sebagai jaminan alternatif diharapkan meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi sistem, sementara mekanisme penyelesaian sengketa berbasis ADR yang dipantau OJK akan mewujudkan perlindungan hukum yang preventif dan responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi regulasi bukan hanya memperkuat keadilan hukum bagi debitur, tetapi juga mendukung stabilitas sistem keuangan dan pencapaian tujuan sosial ekonomi KUR secara berkelanjutan.

## Referensi

- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo : Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Bunyamin, Mujahidin, and Alamsyah Agit. "Pemberian Kredit Usaha Rakyat Kepada Pelaku UMKM: Tinjauan Yuridis." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v8i1.8719>.
- Dar, Romana Ratu, Orpa JulianaNubatonis, and Yossie M. Y. Jacob. "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Salah Satu Alternatif Pendanaan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di Indonesia." *Petitum Law Journal* 2, no. 2 (2025).
- Fajar, Gunawan Ary. "Pengaruh Penjaminan Kredit, Agunan Tambahan, PMK No. 135/2008, Dan Suku Bunga Terhadap Penyaluran KUR (Studi Kasus BNI)." Universitas Gajah Mada, 2009.
- Fakhira, Jihan Noor, and Sri Bakti Yunari. "Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan." *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/pdk.v6i1.8628>.
- Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Padang: Andalas University Press, 2019.
- Ganefi, Siti Hatikasari, and Wafiya. "Regulasi Perbankan Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Terhadap UMKM Di Masa Pandemi Di Kota Bengkulu." *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021): 39–57.
- Halilah, Siti, and Mhd. Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56–65.
- HalimatunSakdiah Purba, Iriansyah, and Yetti. "Implementasi Asas Pruden Pada Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh BRI Kantor Cabang Duri." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.1877>.
- Harahap, Nurhotia. "Aspek Hukum Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)." *Yurisprudientia* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/yurisprudientia.v4i1.1498>.
- Hosianna, Gabriella, and Albertus Sentot Sudarwanto. "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Dalam Menggunakan Peer To Peer Lending." *Privat Law* 12, no. 2 (2024).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2011.
- Iswardono, P. "Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dan Aksesibilitas UMKM Terhadap Lembaga Keuangan Formal." *Jurnal Keuangan Publik* 9, no. 2 (2020).
- Kartono, Mareti Waruwu, and Ary Oktaviyanti. "Kepastian Hukum Agunan Tambahan Berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Atas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro Perseorangan Ditinjau Dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang ." *Palrev | Journal of Law* 6, no. 1 (2023).
- Mokalu, Olivia Yohana, Johny Montolalu, and Dantje Keles. "Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Bank Mandiri Kantor Kas Manado Paal Dua)." *Jurnal Administrasi Bisni* 6, no. 1 (2018).
- Pranjoto, R. Gatot Heru. "Kreativitas Dan Inovasi Dalam Islam Terhadap Keberlangsungan UMKM Di Masa Pandaemi Covid-19 Di Indonesia." *Competence : Journal of Management Studies* 15, no. 1 (2021). <https://doi.org/ttps://doi.org/10.21107/kompetensi.v15i1.10556>.
- Purba, Halimatun Sakdiah, Iriansyah, and Yetti. "Implementasi Asas Pruden Pada Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh BRI Kantor Cabang Duri." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.1877>.
- Putri, Istiqomah. "Kepastian Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Putri, Nabila Jasmine Ardyanto. "Akibat Hukum Adanya Klaim Ganda (Double Claim) Terhadap Asuransi Ganda Atas Asuransi Kerugian Pada Satuan Rumah Susun." *Indonesian Civil Law Journal* 1, no. 2 (2024).
- Putro, Raymas. "Alur Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS SJK." *Hukum Online*, 2023.

- Rachman, Mochamad Haikal, Sofyan Al-Hakim, and Cucu Susilawati. "Penerapan Jaminan Tambahan Pada Pembiayaan Kur Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank BRI Syariah KCP Soreang." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15575/am.v7i1>.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum*. Cetakan Ke. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Riswan, Kuntum Khaira. "KemenKopUKM Sampaikan 9 Perbankan Langgar Aturan Penyaluran KUR." ANTARA, 2024.
- Rokhim, Rofikoh, Iin Mayasar, and Permata Wulandari. *Kredit Usaha Rakyat Tinjauan Kebijakan & Implementasi*. Edited by Bambang P. Jatmiko. Jakarta: UI Publishing, 2020.
- Sabilah, Salsa, and Jefik Zulfikar Hafizd. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Cirebon Dr Cipto Mangunkusumo." *Resky, Jurnal Riset Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/doi.org/reksy.v1i1.1>.
- Sari, Yunita Resmi, Novinarsano Manullang, Nurchair Farliani, Melia Oktarina, Intani Aulia, and Jaeroni Akhmad. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Jakarta, 2015. [https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil Bisnis UMKM.pdf](https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf).
- Sunaryo, Sidik, and Jatmiko Wahyu Utomo. "Perlindungan Hukum Preventif Oleh Ojk Dalam Mencegah Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Ojk Nomor 06/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.538>.
- Sunaryo, Sunaryo. "Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1911>.
- Suryani, Ni Made. "Peranan Kredit Usaha Rakyat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2021).
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Wijayanto, Budi, and Listyowati Sumanto. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha: Perspektif Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi* 3, no. 1 (2025): 83–97. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.59653/jimat.v3i01.1349>.
- Yustiantia, Surti. "Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017).
- Zulfikar, Muhammad. "BRI Tindaklanjuti Temuan Ombudsman Syarat Agunan KUR Plafon Rp100 Juta." ANTARA, 2024.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo : Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Bunjamin, Mujahidin, and Alamsyah Agit. "Pemberian Kredit Usaha Rakyat Kepada Pelaku UMKM: Tinjauan Yuridis." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v8i1.8719>.
- Dar, Romana Ratu, Orpa JulianaNubatonis, and Yossie M. Y. Jacob. "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Salah Satu Alternatif Pendanaan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di Indonesia." *Petitum Law Journal* 2, no. 2 (2025).
- Fajar, Gunawan Ary. "Pengaruh Penjaminan Kredit, Agunan Tambahan, PMK No. 135/2008, Dan Suku Bunga Terhadap Penyaluran KUR (Studi Kasus BNI)." Universitas Gajah Mada, 2009.
- Fakhira, Jihan Noor, and Sri Bakti Yunari. "Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan." *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/pdk.v6i1.8628>.
- Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Padang: Andalas University Press, 2019.
- Ganefi, Siti Hatikasari, and Wafiya. "Regulasi Perbankan Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Terhadap UMKM Di Masa Pandemi Di Kota Bengkulu." *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021): 39–57.
- Halilah, Siti, and Mhd. Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56–65.

- HalimatunSakdiah Purba, Iriansyah, and Yetti. "Implementasi Asas Pruden Pada Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh BRI Kantor Cabang Duri." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.1877>.
- Harahap, Nurhotia. "Aspek Hukum Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)." *Yurisprudientia* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/yurisprudientia.v4i1.1498>.
- Hosianna, Gabriella, and Albertus Sentot Sudarwanto. "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Dalam Menggunakan Peer To Peer Lending." *Privat Law* 12, no. 2 (2024).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2011.
- Iwardono, P. "Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dan Aksesibilitas UMKM Terhadap Lembaga Keuangan Formal." *Jurnal Keuangan Publik* 9, no. 2 (2020).
- Kartono, Mareti Waruwu, and Ary Oktaviyanti. "Kepastian Hukum Agunan Tambahan Berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Atas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro Perseorangan Ditinjau Dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang ." *Palrev|Journal of Law* 6, no. 1 (2023).
- Mokalu, Olivia Yohana, Johny Montolalu, and Dantje Keles. "Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Bank Mandiri Kantor Kas Manado Paal Dua)." *Jurnal Administrasi Bisni* 6, no. 1 (2018).
- Pranjoto, R. Gatot Heru. "Kreativitas Dan Inovasi Dalam Islam Terhadap Keberlangsungan UMKM Di Masa Pandaemi Covid-19 Di Indonesia." *Competence : Journal of Management Studies* 15, no. 1 (2021). <https://doi.org/tpps://doi.org/10.21107/kompetensi.v15i1.10556>.
- Purba, Halimatun Sakdiah, Iriansyah, and Yetti. "Implementasi Asas Pruden Pada Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh BRI Kantor Cabang Duri." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.1877>.
- Putri, Istiqomah. "Kepastian Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Putri, Nabila Jasmine Ardyanto. "Akibat Hukum Adanya Klaim Ganda (Double Claim) Terhadap Asuransi Ganda Atas Asuransi Kerugian Pada Satuan Rumah Susun." *Indonesian Civil Law Journal* 1, no. 2 (2024).
- Putro, Raymas. "Alur Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS SJK." Hukum Online, 2023.
- Rachman, Mochamad Haikal, Sofyan Al-Hakim, and Cucu Susilawati. "Penerapan Jaminan Tambahan Pada Pembiayaan Kur Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank BRI Syariah KCP Soreang." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15575/am.v7i1>.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum*. Cetakan Ke. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Riswan, Kuntum Khaira. "KemenKopUKM Sampaikan 9 Perbankan Langgar Aturan Penyaluran KUR." ANTARA, 2024.
- Rokhim, Rofikoh, Iin Mayasar, and Permata Wulandari. *Kredit Usaha Rakyat Tinjauan Kebijakan & Implementasi*. Edited by Bambang P. Jatmiko. Jakarta: UI Publishing, 2020.
- Sabilah, Salsa, and Jefik Zulfikar Hafizd. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Cirebon Dr Cipto Mangunkusumo." *Resky, Jurnal Riset Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/doi.org/reksy.v1i1.1>.
- Sari, Yunita Resmi, Novinarsano Manullang, Nurchair Farliani, Melia Oktarina, Intani Aulia, and Jaeroni Akhmad. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Jakarta, 2015. <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil Bisnis UMKM.pdf>.
- Sunaryo, Sidik, and Jatmiko Wahyu Utomo. "Perlindungan Hukum Preventif Oleh Ojk Dalam Mencegah Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Ojk Nomor 06/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.538>.
- Sunaryo, Sunaryo. "Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1911>.

- Suryani, Ni Made. "Peranan Kredit Usaha Rakyat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2021).
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Wijayanto, Budi, and Listyowati Sumanto. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha: Perspektif Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi* 3, no. 1 (2025): 83–97. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.59653/jimat.v3i01.1349>.
- Yustiantia, Surti. "Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017).
- Zulfikar, Muhammad. "BRI Tindaklanjuti Temuan Ombudsman Syarat Agunan KUR Plafon Rp100 Juta." *ANTARA*, 2024.

